

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengakhiri dengan mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam perdagangan efek apapun pada lantai bursa di jaman sekarang ini tidak menutup kemungkinan untuk berbuat apa pun itu untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Praktek *Front Running* awalnya prakteknya adalah bertransaksi terlebih dahulu atas suatu efek tertentu. Biasanya para *broker* bekerjasama antara perusahaan sekuritas yang satu dengan yang lain untuk bertransaksi di luar bursa atas suatu efek tertentu (misalnya saham), artinya itu bertransaksi sebelum masuk pasar. Tujuannya adalah ingin menguasai harga pasar yang diperkirakan akan mendapatkan pengaruh jika efek tersebut dibelinya.
2. Untuk motif yang mendasari praktek *Front Running* tersebut adalah ingin mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, karena jika salah satu *broker* menguasai harga pasar maka investor akan banyak yang menanamkan modalnya dengan cara membeli efek atas perusahaan tersebut, dan ujung-ujungnya adalah mendapatkan keuntungan terlebih jika *broker* tersebut memberikan isu-isu terhadap perusahaan tersebut akan dapat keuntungan yang berupa *capital gain*. Misalnya perusahaan tersebut diberikan isu dengan

prospek kedepan yang cerah. Kemudian akan banyak investor yang akan berinvestasi. Setelah harga efek tersebut naik sudah jelas bahwa itu merupakan keuntungan dari selisih harga beli ketika efek tersebut masih relatif murah.

3. Menurut hukum Islam praktek *Front Running* tersebut sudah barang tentu ingin menguasai pasar efek. Dan itu bisa disamakan dengan pialang atau makelar yang menghadang investor dengan cara bekerjasama dengan makelar lain untuk melakukan transaksi. Jadi pandangan Islam terhadap hal ini adalah suatu transaksi yang diharamkan. Begitu juga menurut pandangan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 pada pasal 90, 95, 96, 97, dan 98 telah dijelaskan yang intinya dilarang menipu ataupun mengelabui dengan cara bagaimanapun, serta jelas bahwa adanya praktek tersebut karena terdapat informasi orang dalam yang telah memberitahukan bahwa ada nasabah yang akan bertransaksi dalam volume besar.

B. Saran-Saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penyusun yang berkaitan dengan praktek-praktek kecurangan yang sering terjadi di lantai bursa:

1. Memang dalam konteks sekarang keadaan pasar modal khususnya di Indonesia dalam memberlakukan aturan yang ada, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan dibawahnya termasuk aturan yang dibuat oleh Bursa Efek sendiri selaku lembaga yang berwenang untuk menciptakan suatu

aturan tentang perdagangan (*Self Regulation Organization*) kurang efektif. Kemungkinan yang pertama karena kecanggihan teknologi saat ini yang bisa memanipulasi data perdagangan, yang kedua adalah dari pihak oknum pasar dan pihak bursa bisa melakukan kerjasama untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mengatasi hal tersebut Bursa Efek Indonesia dan Bapepam selaku pengawas jalannya pasar modal harus bekerjasama dengan baik dan menindak tegas terhadap pelaku praktek kecurangan-kecurangan yang ada.

2. Pemerintah selaku regulator harus turut campur mungkin dengan menciptakan aturan baru terhadap pasar modal bagi pelaku praktek kecurangan pada pasar modal demi terciptanya kondisi pasar yang kondusif, yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dengan adanya dunia permodalan.